



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/5 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN OPERASIONAL DAN PRESERVASI RUAS JALAN KUWU-GALEH/
BATAS KABUPATEN SRAGEN DAN RUAS JALAN GALEH-NGRAMPAL
DI KABUPATEN GROBOGAN DAN KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, dengan Penanggung Jawab Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan tetapi belum dilengkapi dengan dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan pada luas lahan 59,90 Ha dengan panjang ruas jalan sepanjang 37,950 km termasuk jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
 - c. bahwa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah telah dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 660.1/12960 Tanggal 20 Desember 2022 dan telah diterima sebagaimana Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen Dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/00543 Tanggal 17 Januari 2023;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian DELH yang memuat informasi DELH diterima, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan persetujuan DELH dan persetujuan DELH sebagaimana dimaksud dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Dan Preservasi Ruas Jalan Kuwuh-Galeh/Batas Kabupaten Sragen Dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal Di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/3771 tanggal 28 November 2022 hal Pengajuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Operasional dan Pemeliharaan Jalan pada Ruas Jalan Kuwu-Galeh-Ngrampal; dan
 2. Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen Dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/00543 Tanggal 17 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas

Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah kepada :

1. Penanggungjawab
 - a. Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
 - b. Nama : Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si.
 - c. Jabatan : Kepala Dinas
2. Alamat Kantor : Jl. Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144.
3. Jenis Usaha dan/atau : Pembangunan dan / atau peningkatan jalan
4. Lokasi Kegiatan :
 1. Kabupaten Sragen : Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal, Kecamatan Sambung Macan.
 2. Kabupaten Grobogan : Kecamatan Kradenan, Kecamatan Pulokulon.

KEDUA : Ruang lingkup Persetujuan DELH Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah ini, sebagaimana tercakup dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi antara lain :

1. Luas lahan 59,90 Ha dengan panjang ruas jalan sepanjang 37,950 km yang terdiri dari 2 (dua) ruas jalan yaitu :
 - a. Ruas jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen sepanjang 17,660 km; dan
 - b. Ruas jalan Galeh-Ngrampal sepanjang 20,290 km;
2. Prasarana jembatan dan drainase di sepanjang Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan pada ruas jalan Galeh-Ngrampal;
3. Kegiatan operasional meliputi pengoperasian jalan sedangkan kegiatan preservasi jalan meliputi

pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan

4. Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan yang terdiri dari gorong-gorong, saluran, bahu jalan, perlengkapan jalan dan jembatan.

KETIGA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :

1. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
2. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL; dan/atau
6. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bupati Grobogan, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan; dan
- c. Bupati Sragen, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan dan mengkonsultasikan pengelolaan dampak lingkungan hidup kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.


KEENAM : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Preservasi Ruas Jalan Kuwu-Galeh/Batas Kabupaten Sragen dan Ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Perubahan identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
8. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
9. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
10. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
11. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
12. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- KETUJUH : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah.
- KEDELAPAN : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Februari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati Grobogan;
11. Bupati Sragen;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/5 TAHUN 2023
TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI
LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL DAN
PRESERVASI RUAS JALAN KUWU-GALEH/BATAS
KABUPATEN SRAGEN DAN RUAS JALAN GALEH-
NGRAMPAL DI KABUPATEN GROBOGAN DAN
KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL-RPL)
PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL DAN PRESERVASI
RUAS JALAN KUWU-GALEH/BATAS KABUPATEN SRAGEN DAN RUAS JALAN GALEH-NGRAMPAL
DI KABUPATEN GROBOGAN DAN KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	
A.	Kegiatan Operasional Jalan							
A.1.	Peningkatan Kebisingan	Berasal dari kegiatan operasional jalan yang diakibatkan kendaraan bermotor.	Tingkat Kebisingan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu untuk perdagangan dan jasa sebesar 70 dBA dan untuk permukiman 55+3 dBA	1. Melakukan penanaman tanaman peredam bising dengan jenis tanaman yang mempunyai tajuk tebal dengan daun yang rindang seperti glodokan tiang, pohon pinang, puring telor, bunga asoka, puring tisu, walisono dan pucuk merah pada lokasi RUMIJA.	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	a. Pelaksana : DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen. - DLH Kabupaten Grobogan.	

A.2.	Peningkatan Limpasan Air Larian	Berasal dari berkurangnya daerah resapan air yang mengakibatkan genangan pada saat musim hujan.	Tidak genangan pada badan jalan	<p>2. Melakukan pemeliharaan dan peremajaan tanaman dengan cara penyiraman setiap hari, pemupukan secara rutin serta mengganti tanaman yang sudah mati dengan tanaman yang baru sehingga fungsi tanaman tersebut dapat meredam kebisingan.</p>	<p>Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km</p>	Selama pengoperasian jalan berlangsung	<p>c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan </p>
				<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembersihan dan pemeliharaan saluran tepi jalan. Melakukan perbaikan gorong - gorong, saluran drainase dan talud jika terdapat timbunan dari kegiatan preservasi jalan. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat untuk melakukan pengimbauan kepada masyarakat agar tidak membuang limbah domestik atau limpasan hujan ke saluran tepi jalan melainkan ke saluran drainase perkotaan. Melakukan kajian drainase perkotaan yang terintegrasi. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk mengendalikan limpasan drainase diluar <i>catchment</i> area saluran tepi jalan. Melakukan penataan drainase kembali. 			<p>a. Pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Sragen DLH Kabupaten Grobogan DPUPR Kabupaten Sragen DPUPR Kabupaten Grobogan <p>c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen </p> </p></p>

A.3.	Gangguan Keselamatan Pengguna Jalan	Berasal dari jalan yang rusak atau berlubang sepanjang ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal (20,290 km).	Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.	7. Membuat resapan pada saluran tepi jalan dengan jarak tertentu untuk mempercepat peresapan pada saat hujan.	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan
<p>7. Melakukan pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.</p> <p>2. Melakukan pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan menyediakan petugas pengatur lalu lintas.</p> <p>3. Melakukan pemasangan dan pemeliharaan marka jalan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 tentang Marka Jalan.</p> <p>4. Melakukan pemberian fasilitas penyebrangan di pusat kegiatan (perumahan, sekolah, dan masjid).</p> <p>5. Pengaturan jarak pandang yang aman bagi pengemudi (jalur pengelak).</p> <p>6. Pemasangan <i>guardrail</i>.</p> <p>7. Segera melakukan perbaikan atau penanganan pada jalan yang mengalami kerusakan seperti adanya lubang yang bisa membahayakan bagi pengemudi kendaraan.</p> <p>8. Melakukan pemasangan perlengkapan jalan.</p>							
<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DLHK Provinsi Jawa Tengah • DLH Kabupaten Sragen • DLH Kabupaten Grobogan • Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen • Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah • Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen • Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan 							

		<p>9. Memperbaiki geometrik jalan.</p> <p>10. Melakukan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).</p> <p>11. Melakukan pemasangan <i>convex mirror</i> atau cermin tikungan lalu lintas.</p> <p>12. Melakukan penataan trotoar di kiri dan kanan jalan agar pejalan kaki nyaman.</p>		<p>9. Memperbaiki geometrik jalan.</p> <p>10. Melakukan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).</p> <p>11. Melakukan pemasangan <i>convex mirror</i> atau cermin tikungan lalu lintas.</p> <p>12. Melakukan penataan trotoar di kiri dan kanan jalan agar pejalan kaki nyaman.</p>		
A.4.	Peningkatan Peluang Berusaha	<p>1. Bekerjasama dengan aparat desa dan instansi setempat agar tidak terjadi alih fungsi lahan akibat usaha baru.</p> <p>2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha (warung) di sepanjang ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal (20,290 km).</p> <p>3. Memberikan informasi mengenai kegiatan operasional ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal (20,290 km).</p>	<p>Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan</p>	<p>Peningkatan peluang berusaha disebabkan oleh kegiatan operasional ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal (20,290 km) karena banyak kendaraan yang menggunakan ini dari luar daerah atau dalam daerah.</p>	<p>Peningkatan peluang berusaha disebabkan oleh kegiatan operasional ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal (20,290 km) karena banyak kendaraan yang menggunakan ini dari luar daerah atau dalam daerah.</p>	<p>• Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Pulokulon (Kabupaten Grobogan)</p> <p>• Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan Kecamatan Sambung Macan (Kabupaten Sragen)</p> <p>Selama pengoperasian jalan berlangsung</p> <p>a. Pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> • DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah </p> <p>b. Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> • DLHK Provinsi Jawa Tengah • DLH Kabupaten Blora • DLH Kabupaten Grobogan </p> <p>c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah • Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen • Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan </p>
A.5.	Perubahan Persepsi dan	<p>1. Memberikan informasi mengenai kegiatan operasional ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas</p>	<p>Perubahan persepsi dan sikap masyarakat menjadi lebih positif dari</p>	<p>Perubahan persepsi dan sikap masyarakat disebabkan oleh</p>	<p>Selama pengoperasian jalan berlangsung</p> <p>• Kecamatan Kradenan dan Kecamatan</p> <p>a. Pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> • DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah </p>	<p>Selama pengoperasian jalan berlangsung</p> <p>• Kecamatan Kradenan dan Kecamatan</p> <p>a. Pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> • DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah </p>

	Sikap Masyarakat	kegiatan operasional ruas Jalan Kuwu - Galesh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galesh - Ngrampal (20,290 km).	sebelum adanya kegiatan operasional ruas Jalan Kuwu - Galesh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galesh - Ngrampal (20,290 km).	Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galesh - Ngrampal (20,290 km) dan preservasi jalan. 2. Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap dampak-dampak komponen transportasi seperti peningkatan limpasan air permukaan, gangguan keselamatan lalu lintas dan peningkatan peluang berusaha. 3. Meningkatkan kualitas jalan serta adanya pemeliharaan rutin.	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan Kecamatan Sambung Macan (Kabupaten Sragen) 		b. Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> • DLHK Provinsi Jawa Tengah • DLH Kabupaten Sragen • DLH Kabupaten Grobogan c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah • Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah • Bupati Sragen • Up. DLH Kabupaten Sragen • Bupati Grobogan • Up. DLH Kabupaten Grobogan
B.	Kegiatan Preservasi Jalan	Berasal dari aktifitas preservasi jalan pada ruas Jalan Kuwu - Galesh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galesh - Ngrampal (20,290 km)	Kadar parameter polutan kualitas air permukaan (sungai) tidak melebihi kadar saat kondisi Rona Lingkungan Awal, khususnya - TSS = 79,8 - 94 mg/l - BOD = 3,58 - 4,09 mg/l - COD = 19,9 - 25,4 mg/l	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminimalisasi sedimen yang masuk ke dalam aliran sungai, dengan merelokasi bahan material dan sisa galian tanah ke lokasi yang tidak berdekatan dengan badan air (sungai). 2. Menyiapkan tempat relokasi bahan material dan sisa galian tanah (<i>Stock pile</i>) sebelum pekerjaan dimulai dan ditetapkan tidak berdekatan dengan badan air (sungai). 3. Tidak membuang sisa bahan material ke aliran badan air (sungai). 	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galesh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galesh - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan khususnya yang berdekatan dengan jembatan.	Selama kegiatan preservasi jalan berlangsung	a. Pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> • DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> • DLHK Provinsi Jawa Tengah • DLH Kabupaten Sragen • DLH Kabupaten Grobogan c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah
B.1.	Penurunan Kualitas Permukaan Air						

B.2.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Berasal dari aktifitas preservasi jalan pada ruas Jalan Kuwu - Galesh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galesh - Ngrampal (20,290 km)	Tidak terjadi gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	<p>1. Melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas meliputi rambu informasi adanya kegiatan konstruksi dan mengarahkan pergerakan menerus untuk dapat mengambil jalur lain pada titik persimpangan strategis, rambu hati-hati pada pekerjaan proyek, rambu batasan kecepatan, dan memasang <i>flash lamp</i> di beberapa titik khususnya awal pekerjaan konstruksi dan pita pembatas area pekerjaan proyek yang diberikan bahan yang berbahaya di malam hari.</p> <p>2. Melakukan pemberian rambu lalu lintas/tanda/lampu dapat ditempatkan di sekitar jalan yang dekat dengan lokasi penempatan material dan dialan keluar masuk penempatan material.</p> <p>3. Membuat pos jaga dan penyediaan petugas lalu lintas.</p>	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galesh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galesh - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.	Selama kegiatan preservasi jalan berlangsung	<p>Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan
				<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Sragen DLH Kabupaten Grobogan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan Satlantas Polres Kabupaten Sragen Satlantas Polres Kabupaten Grobogan <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p>			

				<p>4. Melakukan pengaturan lalu lintas keluar masuk area proyek dan di persimpangan.</p> <p>5. Melakukan manajemen waktu pengangkutan, dengan memobilisasi barang atau orang diluar jam puncak pergerakan, dan saat jam masuk kerja, pekerjaan konstruksi tidak dilakukan bersamaan dengan mobilisasi angkutan barang.</p> <p>6. Melakukan pengaturan lalu lintas keluar masuk proyek.</p> <p>7. Melakukan pembatasan angkutan material sesuai dengan ijin dari DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>8. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan, serta Satlantas Polres Kabupaten Sragen dan Satlantas Polres Kabupaten Grobogan, serta DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah terkait rute pengangkutan material dan izin pengangkutan.</p> <p>9. Menyediakan tempat khusus untuk penempatan material dengan kapasitas yang memadai agar tidak mengganggu pengguna jalan.</p> <p>10. Mengupayakan material ditata dengan rapi dan tidak ditaruh atau tercecer di badan jalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah • Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen • Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan
--	--	--	--	--	---

B.3.	Peningkatan Timbunan Limbah Padat Domestik	Berasal dari jumlah timbunan limbah padat domestik yang dihasilkan dari	Tidak ada timbunan limbah padat sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galesh/Batas Kabupaten	<p>11. Melakukan perencanaan sesuai geometrik jalan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dari angkutan orang maupun barang.</p> <p>12. Memperhatikan pengaturan lalu lintas pada tahapan konstruksi, untuk mengurangi adanya antrian maupun kecelakaan untuk jalan-jalan yang berpotongan dengan jalan eksisting.</p> <p>13. Melakukan penyusunan skema manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan jika ada kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p> <p>14. Melakukan pengaturan buka tutup lalu lintas, dan jalur alternatif untuk menghindari titik lokasi yang dilakukan penanganan dengan berkoordinasi dengan instansi kabupaten.</p> <p>15. Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas pada masing-masing segmen yang dilakukan penanganan untuk memberikan informasi ke masyarakat.</p>	<p>1. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R.</p> <p>2. Penyediaan tempat sampah terpilah (organik dan anorganik)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galesh/Batas Kabupaten 	Selama kegiatan preservasi jalan berlangsung	<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p>
------	--	---	--	---	--	--	--	---

		<p>pekerja konstruksi jika dilakukan kegiatan preservasi jalan.</p>		<p>Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal (20,290 km)</p>	<p>di beberapa spot yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p> <p>3. Penyediaan Tempat Penampungan Sampah (TPS) sementara kedap air di lokasi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p> <p>4. Pengangkutan limbah padat dari TPS ke TPA akan bekerja sama dengan pihak ketiga.</p>	<p>Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Sragen DLH Kabupaten Grobogan <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan
<p>B.4.</p>	<p>Terbukanya Kesempatan Kerja</p>	<p>Proses Penerimaan tenaga kerja</p>		<p>Terekrutnya tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat sekitar yang memenuhi kualifikasi kegiatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan informasi dan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat terkait kesempatan kerja kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan. Memaksimalkan perekrutan tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat sekitar ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal (20,290 km) melalui masyarakat bina marga (mas bima) dan kelompok masyarakat (pok mas) untuk penerimaan tenaga kerja. 	<p>Satu kali setiap adanya perekrutan tenaga kerja</p>	<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Sragen DLH Kabupaten Grobogan Disnaker Kabupaten Sragen Disnakertrans Kabupaten Grobogan <p>c. Instansi Penerima Laporan</p>

B.5.	Peningkatan Peluang Berusaha	Peningkatan peluang berusaha disebabkan oleh kegiatan preservasi jalan.	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	<p>1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha (warung) di sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km).</p> <p>2. Memberikan informasi mengenai kegiatan rutin, pemeliharaan berkala, pemeliharaan jalan dan rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan pada ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,66 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,29 km).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Pulokulon (Kabupaten Grobogan) Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan Kecamatan Sambung Macan (Kabupaten Sragen) 	Selama kegiatan preservasi jalan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan
						<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Sragen DLH Kabupaten Grobogan <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan 	

<p>B.6.</p>	<p>Perubahan dan Sikap Masyarakat</p>	<p>Perubahan persepsi dan sikap masyarakat diakibatkan kegiatan preservasi jalan.</p>	<p>Perubahan positif pada persepsi dan sikap masyarakat.</p>	<p>1. Memberikan informasi kepada warga masyarakat sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km) setiap kali akan dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p> <p>3. Memaksimalkan perekrutan tenaga kerja dari warga masyarakat sekitar ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh-Ngrampal (20,290 km).</p> <p>4. Berkoordinasi dengan pemangku wilayah jika ada kegiatan preservasi jalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Pulokulon (Kabupaten Grobogan) • Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan Kecamatan Sambung Macan (Kabupaten Sragen) 	<p>Selama adanya kegiatan preservasi jalan berlangsung</p>	<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DLHK Provinsi Jawa Tengah • DLH Kabupaten Sragen • DLH Kabupaten Grobogan <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah • Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah • Bupati Sragen • Up. DLH Kabupaten Sragen • Bupati Grobogan • Up. DLH Kabupaten Grobogan
-------------	---------------------------------------	---	--	--	--	--	--

B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	Kegiatan Operasional Jalan								
A.1.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat Kebisingan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu perdagangan dan jasa sebesar 70 dBA dan untuk permukiman 55+3 dBA	Berasal dari kegiatan operasional jalan yang diakibatkan kendaraan bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengukuran tingkat kebisingan di ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas Kabupaten Sragen dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal. Pemantauan tingkat kebisingan menggunakan baku tingkat kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Pihak pemrakarsa perlu melakukan kegiatan pemantauan tingkat kebisingan 6 bulan sekali sesuai RKL-RPL. 	<ul style="list-style-type: none"> Titik koordinat 7°15'15.296"LS 111°5'9.164"BT (Seberang Pasar Gajah pada ruas Jalan Kuwu-Gajah/Batas Kabupaten Sragen) Titik koordinat 7°22'14.606"LS 111°3'28.706"BT (Seberang Pasar Ngrampal pada ruas Jalan Gajah-Ngrampal) 	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Sragen DLH Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan
A.2.	Peningkatan Limpasan Air Larian	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan	Berasal dari berkurangnya daerah resapan air yang mengakibatkan genangan pada saat musim hujan.	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dilakukan dengan observasi pengecekan terhadap jalan yang berlubang, saluran drainase dari sampah, kegiatan di rumija. 	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal (20,290 km) dengan total	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Sragen 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Sragen

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.3.	Gangguan Keselamatan Pengguna Jalan	Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.	Berasal dari jalan yang rusak atau berubah sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galesh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galesh - Ngrampal (20,290 km).	<ul style="list-style-type: none"> Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. 	panjang jalan sebesar 37,950 km	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLH Kabupaten Grobogan DPUPR Kabupaten Sragen DPUPR Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Up. DLH Kabupaten Sragen Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan
				<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dilakukan dengan observasi pengecekan fasilitas lalu lintas berupa rambu lalu lintas, marka jalan dan trotoar pejalan kaki, CCTV, dan PJU. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. Melakukan Inspeksi Keselamatan Jalan secara berkala (bisa dilakukan Internal Instansi penyelenggara jalan). Melakukan Audit Keselamatan Jalan secara berkala (Tim Ahli Independen). 	<p>Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Galesh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galesh - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km</p>			<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Sragen DLH Kabupaten Grobogan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.4.	Peningkatan Peluang Berusaha	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	Peningkatan peluang berusaha disebabkan kegiatan operasional ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal (20,290 km) karena banyak kendaraan yang menggunakan Jalan ini dari luar daerah atau dalam daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Pulokulon (Kabupaten Grobogan) Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan Kecamatan Sambung Macan (Kabupaten Sragen) 	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Sragen DLH Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan
A.5.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat menjadi lebih positif dari sebelum adanya kegiatan operasional ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat disebabkan oleh kegiatan operasional ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Pulokulon (Kabupaten Grobogan) Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan 	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Sragen DLH Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km).	Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km).		Kecamatan Sambung Macan (Kabupaten Sragen)				<ul style="list-style-type: none"> Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan
B.	Kegiatan Preservasi Jalan								
B.1	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Kadar parameter polutan kualitas air permukaan (sungai) tidak melebihi kadar saat kondisi Rona Lingkungan Awal, khususnya - TSS = 79,8 - 94 mg/l - BOD = 3,58 - 4,09 mg/l COD = 19,9 - 25,4 mg/l	Berasal dari aktifitas kegiatan preservasi jalan.	<ul style="list-style-type: none"> Pengamatan langsung bahan material dan sisa galian tanah dan telah dipastikan relokasi tidak berdekatan dengan badan air (sungai) Memastikan tempat relokasi bahan material dan sisa galian tanah (<i>Stock pile</i>) tidak berdekatan dengan badan air (sungai) Pengamatan sisa bahan material tidak terbuang ke aliran badan air (sungai). Pengambilan sampel air sungai bekerjasama dengan pihak Laboratorium yang terakreditasi. Analisis secara deskriptif dan Tabulasi Hasil analisis laboratorium sampel air 	<p>Separang ruas Jalan Kuwu - Galeh/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Galeh - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan khususnya lokasi jembatan sepanjang ruas.</p>	Jika ada kegiatan preservasi jalan	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Sragen DLH Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.2	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Tidak terjadi gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	Berasal dari aktifitas kegiatan preservasi jalan.	<p>permukaan (sungai) dibandingkan dengan baku mutu kualitas air permukaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kategori Kelas II)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dilakukan melalui pengecekan fasilitas lalu lintas berupa rambu lalu lintas, pemasangan pemberitahuan jika ada kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan. Melakukan pemantauan pada petugas pengatur lalu lintas pada saat kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. 	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.	Jika ada kegiatan	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Sragen DLH Kabupaten Grobogan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.3	Peningkatan Timbunan Limbah Padat Domestik	Tidak ada timbunan limbah padat sepanjang ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal (20,290 km)	Berasal dari jumlah timbunan limbah padat domestik yang dihasilkan dari pekerja konstruksi jika dilakukan kegiatan preservasi jalan.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Inspeksi Keselamatan Jalan secara berkala (bisa dilakukan Internal Instansi penyelenggara jalan). Melakukan pemantauan petugas pengatur lalu lintas saat kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan. 	Sepanjang ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal (20,290 km) dengan total panjang jalan sebesar 37,950 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.	Jika ada kegiatan preservasi jalan	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Sragen DLH Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.4	Terbukanya Kesempatan Kerja	Bertambahnya kesempatan kerja setempat	Proses Perekrutan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dilakukan dengan cara visual dan perhitungan jumlah limbah padat domestik yang dihasilkan. Memastikan tersampainya informasi perekrutan tenaga kerja kepada warga masyarakat sekitar ruas Jalan Kuwu - Gajah/Batas Kabupaten Sragen (17,660 km) dan ruas Jalan Gajah - Ngrampal (20,290 km). Mendata jumlah tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat sekitar yang terekrut. 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor pelaksana kegiatan preservasi jalan. 	Dilakukan satu kali jika ada kegiatan preservasi jalan berlangsung	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Sragen DLH Kabupaten Grobogan Disnaker Kabupaten Sragen Disnakertrans Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen Bupati Grobogan Up. DLH Kabupaten Grobogan
B.5	Peningkatan Peluang Berusaha	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	Peningkatan peluang berusaha yang diakibatkan kegiatan preservasi jalan.	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Pulokulon (Kabupaten Grobogan) Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan Kecamatan Sambung 	Dilakukan satu kali jika ada kegiatan preservasi jalan berlangsung	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Sragen DLH Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Sragen Up. DLH Kabupaten Sragen Bupati Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Perubahan persepsi dan sikap lebih positif	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat diakibatkan dari kegiatan preservasi jalan.	<p>1. Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan.</p> <p>2. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.</p>	<p>- Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Pulokulon (Kabupaten Grobogan)</p> <p>- Kecamatan Tangen, Kecamatan Ngrampal dan Kecamatan Sambung Macan (Kabupaten Sragen)</p>	Dilakukan satu kali jika ada kegiatan preservasi jalan berlangsung	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<p>- DLHK Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>- DLH Kabupaten Sragen.</p> <p>- DLH Kabupaten Grobogan</p>	<p>- Gubernur Jawa Tengah</p> <p>Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</p> <p>- Bupati Sragen</p> <p>Up. DLH Kabupaten Sragen</p> <p>- Bupati Grobogan</p> <p>Up. DLH Kabupaten Grobogan</p>





GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/4 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN OPERASIONAL DAN PRESERVASI JALAN PADA
RUAS JALAN PATI-KAYEN-SUKOLILO/BATAS KABUPATEN GROBOGAN DAN
RUAS JALAN SUKOLILO/BATAS KABUPATEN PATI - GROBOGAN
DI KABUPATEN PATI DAN KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan pada Ruas Jalan Pati-Kayen-Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan dan Ruas Jalan Sukolilo/Batas Kabupaten Pati - Grobogan di Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan penanggung jawab kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan tetapi belum dilengkapi dengan dokumen Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan pada luas lahan 76,96 Ha dengan panjang ruas jalan sepanjang 38,650 km termasuk jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 88 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah dan telah memenuhi kriteria yaitu tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup atau Dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi Usaha dan Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangan dan dipersamakan

dengan Persetujuan Lingkungan dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah;

- d. bahwa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Dan Preservasi pada Ruas Jalan Pati-Kayen-Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan dan Ruas Jalan Sukolilo/Batas Kabupaten Pati - Grobogan di Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah telah dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Penilaian DELH Nomor 660.1/12952 Tanggal 20 Desember 2022 dan telah diterima sebagaimana Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Pati-Kayen-Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan dan Ruas Jalan Sukolilo/Batas Kabupaten Pati - Grobogan Di Kabupaten Pati Dan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/00541 Tanggal 17 Januari 2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Pati-Kayen-Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan dan Ruas Jalan Sukolilo/Batas Kabupaten Pati-Grobogan Di Kabupaten Pati Dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/3770 tanggal 28 November 2022 perihal Pengajuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jalan pada Ruas Jalan Pati – Purwodadi; dan
 2. Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Pati-Kayen-Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan dan Ruas Jalan Sukolilo/Batas Kabupaten Pati - Grobogan di Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/00541 Tanggal 17 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional dan Preservasi Jalan pada Ruas Jalan Pati-Kayen-Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan dan Ruas Jalan Sukolilo/Batas Kabupaten Pati - Grobogan di Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah kepada:

1. Penanggungjawab
 - a. Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah
 - b. Nama : Dr. Ir. AR. Hanung Triyono,
M.Si.
 - c. Jabatan : Kepala Dinas
2. Alamat Kantor : Jl. Madukoro Blok AA-BB,
Tawangmas, Kec. Semarang
Barat, Kota Semarang, Jawa
Tengah 50144.
3. Jenis Usaha dan/atau : Pembangunan dan/atau
peningkatan jalan
4. Lokasi Kegiatan : 1. Kabupaten Pati:
Kecamatan Pati,
Kecamatan Margorejo,
Kecamatan Gabus,
Kecamatan Kayen, dan
Kecamatan Sukolilo.

2. Kabupaten Grobogan:
Kecamatan Grobogan.

KEDUA : Ruang lingkup Persetujuan DELH Kegiatan Operasional dan Preservasi Jalan pada Ruas Jalan Pati-Kayen-Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan dan Ruas Jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan di Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah ini, sebagaimana tercakup dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Pati-Kayen-Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan dan Ruas Jalan

5. Melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL; dan/atau
6. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bupati Pati, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati; dan
- c. Bupati Grobogan, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.


KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Preservasi Jalan pada Ruas Jalan Pati-Kayen-Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan dan Ruas Jalan Sukolilo/Batas Kabupaten Pati - Grobogan di Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan dan berkonsultasi pengelolaan dampak lingkungan hidup kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.


KEENAM : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Preservasi Jalan pada Ruas Jalan Pati-Kayen-Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan dan Ruas Jalan Sukolilo/Batas Kabupaten Pati - Grobogan di Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;

5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Perubahan identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
8. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
9. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
11. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- KETUJUH : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah.
- KEDELAPAN : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Februari 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati Pati;
11. Bupati Grobogan;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/4 TAHUN 2023
TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI
LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL DAN
PRESERVASI JALAN PADA RUAS JALAN PATI - KAYEN -
SUKOLOLO/BATAS KABUPATEN GROBOGAN DAN RUAS
JALAN SUKOLOLO/BATAS KABUPATEN PATI-GROBOGAN DI
KABUPATEN PATI DAN KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL-RPL)
PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL DAN PRESERVASI JALAN PADA RUAS
JALAN PATI - KAYEN - SUKOLOLO/BATAS KABUPATEN GROBOGAN DAN RUAS JALAN SUKOLOLO/
BATAS KABUPATEN PATI - GROBOGAN DI KABUPATEN PATI DAN KABUPATEN GROBOGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Kegiatan Operasional Jalan							
A.1.	Peningkatan Kebisingan.	Berasal dari kegiatan operasional jalan yang diakibatkan kendaraan bermotor.	Tingkat Kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu untuk perdagangan dan jasa sebesar 70 dBA dan untuk permukiman 55+3 dBA .	1. Melakukan penanaman tanaman peredam bising dengan jenis tanaman yang mempunyai tajuk tebal dengan daun yang rindang seperti glodokan tiang, pohon pinang, puring telor, bunga asoka, puring tisu, walisongo dan pucuk merah pada lokasi RUMIJA.	Sepanjang ruas Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km) dengan total panjang jalan	Selama pengoperasian jalan berlangsung	a. Pelaksana : - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.2.	Peningkatan Limpasan Air Larian.	Berasal dari berkurangnya daerah resapan air yang mengakibatkan genangan pada saat musim hujan.	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan.	2. Melakukan pemeliharaan dan peremajaan tanaman dengan cara penyiraman setiap hari, pemupukan secara rutin serta mengganti tanaman yang sudah mati dengan tanaman yang baru sehingga fungsi tanaman tersebut dapat meredam kebisingan.	sebesar 38,650 km.		<ul style="list-style-type: none"> - DLH Kabupaten Grobogan c. Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati up. Kepala DLH Kabupaten Pati - Bupati Grobogan up. Kepala DLH Kabupaten Grobogan
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penanaman pada lokasi RUMIJA. 2. Melakukan penambalan lubang pada jalan. 3. Melakukan pembersihan dan pemeliharaan saluran tepi jalan. 4. Melakukan perbaikan gorong-gorong, saluran drainase dan talud jika terdapat timbunan dari kegiatan preservasi jalan. 5. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat untuk melakukan penghimbauan kepada masyarakat agar tidak 	<p>Sepanjang ruas Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km) dengan total panjang jalan sebesar 38,650 km.</p>	Selama pengoperasian jalan berlangsung.		<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan - DPUTR Kabupaten Pati - DPUPR Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.3.	Gangguan Keselamatan Pengguna Jalan.	Berasal dari jalan yang rusak atau berlubang sepanjang ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km).	Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.	<p>membuang limbah domestik atau limpasan hujan ke saluran tepi jalan melainkan ke saluran drainase perkotaan.</p> <p>6. Melakukan kajian drainase perkotaan yang terintegrasi.</p> <p>7. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk mendalikan limpasan drainase diluar <i>catchment</i> area saluran tepi jalan.</p>	Sepanjang ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km) dengan total panjang jalan sebesar 38,650 km.	Selama pengoperasian jalan berlangsung.	<p>c. Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati up. Kepala DLH Kabupaten Pati - Bupati Grobogan up. Kepala DLH Kabupaten Grobogan <p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tentang Marka Jalan.</p> <p>4. Melakukan pemberian fasilitas penyebrangan di pusat kegiatan (permukiman, sekolah, dan masjid).</p> <p>5. Pengaturan jarak pandang yang aman bagi pengemudi (jalur pengelak).</p> <p>6. Pemasangan <i>guardrail</i>.</p> <p>7. Segera melakukan perbaikan atau penanganan pada jalan yang mengalami kerusakan seperti adanya lubang yang bisa membahayakan bagi pengemudi kendaraan.</p> <p>8. Melakukan pemasangan perlengkapan jalan.</p> <p>9. Memperbaiki geometrik jalan.</p> <p>10. Melakukan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).</p> <p>11. Memasang himbauan (berupa banner) pada jarak 25 m sebelum ruas jalan yang rusak pada dua arah</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan c. Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati up. Kepala DLH Kabupaten Pati - Bupati Grobogan up. Kepala DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.4.	Peningkatan Peluang Berusaha.	Peningkatan peluang berusaha disebabkan oleh kegiatan operasional ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km) karena banyak kendaraan yang menggunakan ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km) dari luar daerah atau dalam daerah.	Munculnya minimal 1 (satu) usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.	<p>lalu lintas untukantisipasi pengguna jalan agar bisa lebih hati-hati.</p> <p>1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha (warung) di sepanjang ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km).</p> <p>2. Memberikan informasi mengenai kegiatan operasional ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km).</p>	<p>- Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo (Kabupaten Pati).</p> <p>- Kecamatan Grobogan (Kabupaten Grobogan.)</p>	Selama pengoperasian jalan berlangsung.	<p>a. Pelaksana : - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah .</p> <p>b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan.</p> <p>c. Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati up. Kepala DLH Kabupaten Pati - Bupati Grobogan up. Kepala DLH Kabupaten Grobogan</p>
A.5.	Perubahan Persepsi dan Sikap	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat disebabkan oleh	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat menjadi lebih positif dari sebelum	1. Memberikan informasi mengenai operasional ruas jalan Pati -	- Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo,	Selama pengoperasian jalan berlangsung	<p>a. Pelaksana : - DPUBMCK Provinsi Jawa</p>

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	Masyarakat	(3) kegiatan operasional ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km).	(4) adanya kegiatan operasional ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km).	(6) Kayen - Sukolilo/ Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km). 2. Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap dampak-dampak komponen transportasi seperti peningkatan limpasan air permukaan, gangguan keselamatan lalu lintas dan peningkatan peluang berusaha. 3. Meningkatkan kualitas jalan serta adanya pemeliharaan rutin.	(7) Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo (Kabupaten Pati). - Kecamatan Grobogan (Kabupaten Grobogan).	(8)	(9) Tengah. b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan c. Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati up. Kepala DLH Kabupaten Pati - Bupati Grobogan - up. Kepala DLH Kabupaten Grobogan
B.	Kegiatan preservasi jalan						
B.1.	Penurunan Kualitas Permukaan Air	Berasal dari kegiatan preservasi jalan pada ruas Jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati -	Kadar parameter polutan kualitas air permukaan (sungai) tidak melebihi kadar saat kondisi Rona Lingkungan Awal, khususnya - TSS = 79,8 - 94 mg/l - BOD = 3,58 - 4,09 mg/l - COD = 19,9 -25,4 mg/.	1. Meminimalisasi sedimen yang masuk ke dalam aliran sungai, dengan merelokasi bahan material dan sisa galian tanah ke lokasi yang tidak berdekatan dengan badan air (sungai). 2. Menyiapkan tempat relokasi bahan material dan sisa	Sepanjang ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310	Selama kegiatan preservasi jalan berlangsung.	a. Pelaksana : - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Grobogan (9,310 km).		<p>galian tanah (Stock pile) sebelum pekerjaan dimulai dan ditetapkan tidak berdekatan dengan badan air (sungai).</p> <p>3. Tidak membuang sisa bahan material ke aliran badan air (sungai).</p>	<p>km) dengan total panjang jalan sebesar 38,650 km.</p>		<p>Pati</p> <ul style="list-style-type: none"> - DLH Kabupaten Grobogan <p>c. Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati up. Kepala DLH Kabupaten Pati - Bupati Grobogan - up. Kepala DLH Kabupaten Grobogan
B.2	Gangguan kelancaran lalu lintas .	Berasal dari kegiatan preservasi jalan pada ruas Jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km).	Tidak terjadi gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian.	<p>1. Melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas meliputi rambu informasi adanya kegiatan konstruksi dan mengarahkan pergerakan menerus untuk dapat mengambil jalur lain pada titik persimpangan strategis, rambu hati-hati pada pekerjaan proyek, rambu batasan kecepatan, dan memasang <i>flash lamp</i> di beberapa titik khususnya awal pekerjaan</p>	<p>Sepanjang ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km) dengan total panjang jalan sebesar 38,650 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.</p>	Selama kegiatan preservasi jalan berlangsung.	<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Grobogan - DLH Kabupaten Pati - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No.	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan	
(1)				<p>konstruksi dan pita pembatas area pekerjaan proyek yang diberikan bahan yang berbahaya di malam hari.</p> <p>2. Melakukan pemberian rambu lalu lintas/tanda/lampu dapat ditempatkan di sekitar jalan yang dekat dengan lokasi penempatan material dan di jalan keluar masuk penempatan material.</p> <p>3. Membuat pos jaga dan penyediaan petugas lalu lintas.</p> <p>4. Melakukan pengaturan lalu lintas keluar masuk area proyek dan di persimpangan.</p> <p>5. Melakukan manajemen waktu pengangkutan, dengan memobilisasi barang atau orang diluar jam puncak pergerakan, dan saat jam masuk kerja, pekerja konstruksi tidak dilakukan bersamaan dengan mobilisasi</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Grobogan - Dinas Perhubungan Kabupaten Pati - Satlantas Polres Kabupaten Grobogan - Satlantas Polres Kabupaten Pati <p>c. Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati up. Kepala DLH Kabupaten Pati - Bupati Grobogan - up. Kepala DLH Kabupaten Grobogan

No.	(2)	(3)	(4)	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	<p data-bbox="560 2118 609 2362">(6)</p> <p data-bbox="609 2118 657 2362">angkutan barang.</p> <p data-bbox="657 2118 771 2362">6. Melakukan pengaturan lalu lintas keluar masuk proyek.</p> <p data-bbox="771 2118 885 2362">7. Melakukan pembatasan angkutan material sesuai dengan ijin dari DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah.</p> <p data-bbox="885 2118 1162 2362">8. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati, Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Grobogan, serta Satlantas Polres Kabupaten Pati dan Satlantas Polres Kabupaten Grobogan, serta DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah terkait rute pengangkutan material dan izin pengangkutan.</p> <p data-bbox="1162 2118 1385 2362">9. Menyediakan tempat khusus untuk penempatan material dengan kapasitas yang memadai agar tidak mengganggu pengguna jalan.</p>	(7)	(8)	(9)

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>10. Mengupayakan material ditata dengan rapi dan tidak ditaruh atau tercecer di badan jalan.</p> <p>11. Melakukan perencanaan sesuai geometrik jalan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dari angkutan orang maupun barang.</p> <p>12. Memperhatikan pengaturan lalu lintas pada tahapan konstruksi, untuk mengurangi adanya antrian maupun kecelakaan untuk jalan-jalan yang berpotongan dengan jalan eksisting.</p> <p>13. Melakukan penyusunan skema manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan jika ada kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p> <p>14. Melakukan pengaturan buka tutup lalu lintas, dan jalur alternatif untuk</p>			

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
B.3.	Peningkatan Timbunan Limbah Padat Domestik	Berasal dari jumlah timbunan limbah padat domestik yang dihasilkan dari pekerja konstruksi jika dilakukan kegiatan preservasi jalan.	Tidak ada timbunan limbah padat sepanjang ruas Jalan Pati - Kayen - Sukolilo/ Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km)	<p>menghindari titik lokasi yang dilakukan dengan penanganan berkoordinasi dengan instansi kabupaten.</p> <p>15. Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas pada masing-masing segmen yang dilakukan penanganan untuk memberikan informasi ke masyarakat.</p>	Sepanjang ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/ Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km) dengan total panjang jalan sebesar 38,650 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.	Selama kegiatan preservasi jalan berlangsung	<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan <p>c. Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati

No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dampak Lingkungan	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Dampak Lingkungan	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B.4.	Terbukanya Kesempatan Kerja.	Proses Penerimaan tenaga kerja.	Terekrutnya tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat sekitar yang memenuhi kualifikasi kegiatan.	<p>1. Memberikan informasi dan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat terkait kesempatan kerja kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p> <p>2. Memaksimalkan perekrutan tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat sekitar ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km) melalui masyarakat bina marga (mas bima) dan kelompok masyarakat (pok mas) untuk penerimaan tenaga kerja.</p>	<p>- Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo (Kabupaten Pati).</p> <p>- Kecamatan Kecamatan Grobogan (Kabupaten Grobogan).</p>	<p>Satu kali setiap adanya perekrutan tenaga kerja</p>	<p>a. Pelaksana : - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan - Disnakertrans Kabupaten Grobogan - Disnakertrans Kabupaten Pati</p> <p>c. Penerimaan Laporan : - Gubernur Jawa Tengah - up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>up. Kepala DLH Kabupaten Pati - Bupati Grobogan - up. Kepala DLH Kabupaten Grobogan</p>	<p>Institusi Pengelolaan Lingkungan</p>

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
B.5.	Peningkatan peluang berusaha.	Peningkatan peluang berusaha disebabkan oleh kegiatan preservasi jalan.	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Bekerjasama dengan aparat desa dan instansi setempat agar tidak terjadi alih fungsi lahan akibat usaha baru. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha (warung) di ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km). Memberikan informasi mengenai kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan pada ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo /Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo (Kabupaten Pati). Kecamatan Grobogan (Kabupaten Grobogan). 	Selama adanya kegiatan preservasi jalan berlangsung.g	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Pati DLH Kabupaten Grobogan Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Pati up. Kepala DLH Kabupaten Pati Bupati Grobogan up. Kepala DLH Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
B.6.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat diakibatkan dari kegiatan preservasi jalan.	Perubahan positif pada persepsi dan sikap masyarakat.	Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km). 1. Memberikan informasi kepada warga masyarakat sepanjang ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km) setiap kali akan dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan. 2. Memaksimalkan perekrutan tenaga kerja dari warga masyarakat sekitar ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km). 3. Berkoordinasi dengan pemangku wilayah jika ada kegiatan preservasi jalan.	- Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo (Kabupaten Pati). - Kecamatan Grobogan (Kabupaten Grobogan).	Selama adanya kegiatan preservasi jalan berlangsung.	a. Pelaksana : - DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan c. Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati up. Kepala DLH Kabupaten Pati - Bupati Grobogan up. Kepala DLH Kabupaten Grobogan

B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan Lingkungan				
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A. Kegiatan Operasional Jalan									
A.1.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat Kebisingan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu untuk perdagangan dan jasa sebesar 70 dBA dan untuk permukiman 55+3 dBA	Berasal dari kegiatan operasional jalan yang diakibatkan kendaraan bermotor.	1. Melakukan pengukuran tingkat kebisingan di ruas Jalan Pati-Kayen Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan dan ruas Jalan Sukolilo/Batas. Pemantauan tingkat kebisingan menggunakan baku tingkat kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.	- Titik koordinat 6°50'26.272" LS 111°0'38.268 "BT (Samping Balai Desa Karaban pada ruas Jalan Pati-KayenSukolilo/Batas Kabupaten Grobogan) - Titik koordinat 7°1'21.9"LS 110°55'17.49 4"BT (Dekat Pasar Grobogan pada ruas Jalan Sukolilo/Batas Kabupaten PatiGrobogan)	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati u.p. DLH Kabupaten Pati - Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan
				2. Pihak pemrakarsa perlu melakukan kegiatan pemantauan tingkat kebisingan 6 bulan sekali sesuai					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				RKL-RPL.					
A.2.	Peningkatan Limpasan Air Larian	Tidak terjadinya gangguan pada badan jalan	Berasal dari berkurangnya daerah resapan air yang mengakibatkan genangan pada saat musim hujan.	<p>1. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi pengecekan terhadap jalan yang berlubang, saluran drainase dari sampah, kegiatan di Rumaja.</p> <p>2. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.</p>	Sepanjang ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km) dengan total panjang jalan sebesar 38,650 km.	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan - DPUPR Kabupaten Grobogan - DPUPR Kabupaten Pati - u.p. DLH Kabupaten Grobogan - u.p. DLH Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati u.p. DLH Kabupaten Grobogan - Bupati DLH Kabupaten Grobogan - u.p. DLH Kabupaten Grobogan
A.3.	Gangguan Keselamatan Pengguna Jalan	Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.	Berasal dari jalan yang rusak atau berlubang sepanjang ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km).	<p>1. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi pengecekan fasilitas lalu lintas berupa rambu lalu lintas, marka jalan dan trotoar pejalan kaki, CCTV, dan PJU.</p> <p>2. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.</p> <p>3. Melakukan Inspeksi Keselamatan Jalan secara berkala (bisa</p>	Sepanjang ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km) dengan total panjang jalan sebesar 38,650 km.	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan Permukiman dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati u.p. DLH Kabupaten Grobogan - Bupati DLH Kabupaten Grobogan - u.p. DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.4.	Peningkatan Peluang Berusaha.	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.	Peningkatan peluang berusaha disebabkan kegiatan operasional ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km) karena banyak kendaraan yang menggunakan Jalan Juwana - Todanan/Batas Kabupaten Grobogan (22,600 km) dan ruas Jalan Todanan - Ngawen (28,060 km) dari luar daerah atau dalam	<p>dilakukan Internal Instansi penyelenggara jalan).</p> <p>4. Melakukan Audit Keselamatan Jalan secara berkala (Tim Ahli Independen).</p> <p>1. Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan.</p> <p>2. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo (Kabupaten Pati) - Kecamatan Grobogan (Kabupaten Grobogan) 	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati u.p. DLH Kabupaten Pati - Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pemantauan Lingkungan			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.5.	Perubahan dan Sikap Masyarakat	Perubahan sikap masyarakat menjadi lebih positif sebelum adanya kegiatan operasional ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km).	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat disebabkan oleh kegiatan operasional ruas Jalan Juwana - Todanan/Batas Kabupaten Grobogan (22,600 km) dan ruas Jalan Todanan - Ngawen (28,060 km).	1. Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan. 2. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.	- Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo (Kabupaten Pati) - Kecamatan Grobogan (Kabupaten Grobogan)	6 (enam) bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati u.p. DLH Kabupaten Pati - Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan
B. Kegiatan preservasi jalan									
B.1.	Penurunan Kualitas Air Permukaan.	Kadar parameter polutan kualitas air permukaan (sungai) tidak melebihi kadar saat kondisi Rona Lingkungan Awal, khususnya - TSS = 79,8 - 94	Berasal dari aktifitas kegiatan preservasi jalan.	1. Pengamatan langsung material dan sisa bahan tanah dan galian dipastikan telah dipastikan relokasi tidak berdekatan dengan badan air (sungai). 2. Memastikan tempat	Sepanjang ruas Jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas Jalan Sukolilo/Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310	Jika ada kegiatan preservasi jalan	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati u.p. DLH Kabupaten Pati

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan Lingkungan				
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		mg/l - BOD = 3,58 - 4,09 mg/l - COD = 19,9 - 25,4 mg/l		<p>relokasi bahan material dan sisa galian tanah (Stock pile) tidak berdekatan dengan badan air (sungai.)</p> <p>3. Pengamatan sisa bahan material tidak terbuang ke aliran badan air (sungai).</p> <p>4. Pengambilan sampel air sungai bekerjasama dengan pihak Laboratorium yang terakreditasi.</p> <p>5. Analisis secara deskriptif dan Tabulasi.</p> <p>6. Hasil analisis laboratorium sampel air permukaan (sungai) dibandingkan dengan baku mutu kualitas air permukaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Dan Perlindungan Dan</p>	<p>km) dengan total panjang sebesar 38,650 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan khususnya lokasi jembatan sepanjang ruas.</p>				- Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.2.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas.	Tidak terjadi gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian .	Berasal dari aktifitas kegiatan preservasi jalan.	<p>Pengelolaan Lingkungan Hidup (kategori Kelas II).</p> <p>1. Pengumpulan data dilakukan melalui pengecekan fasilitas lalu lintas berupa rambu lalu lintas, pemasangan tanda pemberitahuan jika kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p> <p>2. Melakukan pemantauan pada petugas pengatur lalu lintas pada saat kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p> <p>3. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.</p> <p>4. Melakukan Inspeksi Keselamatan Jalan secara berkala (bisa dilakukan Internal Instansi penyelenggara jalan).</p>	<p>Sepanjang ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km) dengan total panjang jalan sebesar 38,650 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.</p>	<p>Saat kegiatan preservasi jalan</p>	<p>DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Grobogan - Dinas Perhubungan Kabupaten Pati - Satlantas Polres Kabupaten Grobogan - Satlantas Polres Kabupaten Pati 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati u.p. DLH Kabupaten Pati - Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Pati

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.3.	Peningkatan Timbunan Limbah Padat Domestik.	Tidak ada timbunan limbah padat sepanjang ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km).	Berasal dari jumlah timbunan limbah padat domestik yang dihasilkan pekerja jika dilakukan kegiatan preservasi jalan.	<p>5. Melakukan pemantauan petugas pengatur lalu lintas saat kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p> <p>1. Melakukan pengecekan tersedianya tempat sampah pilah dua (organik dan anorganik) di beberapa spot yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p> <p>2. Melakukan pengecekan tidak adanya timbunan sampah yang berada di lokasi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p> <p>3. Pengumpulan data dilakukan dengan cara visual dan perhitungan jumlah limbah padat domestik yang dihasilkan.</p>	Sepanjang ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/ Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km) dengan total panjang jalan sebesar 38,650 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.	Saat kegiatan preservasi jalan.	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati u.p. DLH Kabupaten Pati - Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.4.	Terbukanya Kesempatan Kerja.a	Bertambahnya kesempatan kerja setempat.	Proses Perekrutan tenaga kerja.	1. Memastikan tersampainya informasi perekrutan tenaga kerja kepada warga masyarakat sekitar ruas jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Batas Kabupaten Grobogan (29,340 km) dan ruas jalan Sukolilo/ Batas Kabupaten Pati - Grobogan (9,310 km). 2. Mendata jumlah tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat sekitar yang terekrut.	Kantor pelaksana kegiatan preservasi jalan.	Dilakukan satu kali saat kegiatan preservasi jalan berlangsung.	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan - Disnakertrans Kabupaten Pati - Disnakertrans Kabupaten Grobogan - Disnakertrans Kabupaten Grobogan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati u.p. DLH Kabupaten Grobogan - Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan
B.5.	Peningkatan Peluang Berusaha.	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.	Peningkatan peluang berusaha yang diakibatkan kegiatan preservasi jalan.	1. Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan. 2. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.	- Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo (Kabupaten Pati). - Kecamatan Grobogan (Kabupaten Grobogan).	Dilakukan satu kali saat kegiatan preservasi jalan berlangsung.	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati u.p. DLH Kabupaten Grobogan - Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat lebih positif	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat diakibatkan dari kegiatan preservasi jalan.	1. Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan. 2. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis.	- Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo (Kabupaten Pati). - Kecamatan Grobogan (Kabupaten Grobogan).	Dilakukan satu kali saat kegiatan preservasi jalan berlangsung.	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	- DLHK Jawa Tengah - DLH Kabupaten Pati - DLH Kabupaten Grobogan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Pati u.p. DLH Kabupaten Pati - Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan





GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/6 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN OPERASIONAL DAN PRESERVASI JALAN PADA RUAS JALAN
WIROSARI-SULURSARI-SINGGET/BATAS KABUPATEN BLORA DAN
RUAS JALAN SINGGET/BATAS KABUPATEN GROBOGAN-DOPLANG-CEPU
DI KABUPATEN GROBOGAN DAN KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dengan penanggung jawab kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan tetapi belum dilengkapi dengan dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan pada luas lahan 96,1932 Ha dengan panjang ruas jalan sepanjang 65,96 km termasuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
 - c. bahwa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah telah dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 660.1/12901 Tanggal 19 Desember 2022 dan telah diterima sebagaimana Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/00544 Tanggal 17 Januari 2023;

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan berita acara hasil penilaian DELH yang memuat informasi DELH diterima, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan persetujuan DELH dan persetujuan DELH sebagaimana dimaksud dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/3768 tanggal 28 November 2022 perihal Pengajuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Operasional dan Pemeliharaan Jalan pada Ruas Jalan Singget/Bts Kab. Grobogan-Doplang-Cepu; dan
 2. Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari - Sulursari - Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/00544 Tanggal 17 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten

Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah kepada:

1. Penanggung jawab
 - a. Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
 - b. Nama : Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si.
 - c. Jabatan : Kepala Dinas
2. Alamat Kantor : Jl. Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144.
3. Jenis Usaha dan/atau : Pembangunan dan/atau peningkatan jalan
5. Lokasi Kegiatan :
 1. Kabupaten Grobogan: Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Gabus.
 2. Kabupaten Blora: Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Cepu.

- KEDUA : Ruang lingkup Persetujuan DELH Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah ini, sebagaimana tercakup dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi antara lain:
1. Luas lahan 96,1932 Ha dengan panjang ruas jalan sepanjang 65,96 km yang terdiri dari 2 (dua) ruas jalan yaitu:
 - a. Ruas jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora sepanjang 19,96 km;
 - b. Ruas jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu sepanjang 46,00 km.
 2. Prasarana jembatan dan drainase di sepanjang Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora

dan pada ruas jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu;

3. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan yang meliputi kegiatan pengoperasian jalan, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan;
4. Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan yang terdiri dari gorong-gorong, saluran, bahu jalan, perlengkapan jalan dan jembatan.

KETIGA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

1. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
2. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL; dan/atau
6. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

- b. Bupati Blora, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora; dan
- c. Bupati Grobogan, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan dan mengkonsultasikan pengelolaan dampak lingkungan hidup kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KEENAM : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional Dan Preservasi Jalan Pada Ruas Jalan Wirosari-Sulursari-Singget/Batas Kabupaten Blora Dan Ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu Di Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
8. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
9. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
10. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;


11. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
12. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- KETUJUH** : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah.
- KEDELAPAN** : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 20 Februari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati Blora;
11. Bupati Grobogan;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/6 TAHUN 2023
TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI
LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL DAN
PRESERVASI JALAN PADA RUAS JALAN WIROSARI-
SULURSARI-SINGGET/BATAS KABUPATEN BLORA DAN RUAS
JALAN SINGGET/BATAS KABUPATEN GROBOGAN-DOPLANG-
CEPU DI KABUPATEN GROBOGAN DAN KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL-RPL)
PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL DAN PRESERVASI
JALAN PADA RUAS JALAN WIROSARI-SULURSARI-SINGGET/BATAS KABUPATEN BLORA DAN RUAS JALAN SINGGET/BATAS
KABUPATEN GROBOGAN-DOPLANG-CEPU DI KABUPATEN GROBOGAN DAN
KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Kegiatan Operasional Jalan							
A.1.	Peningkatan Kebisingan.	Berasal dari kegiatan operasional jalan yang diakibatkan kendaraan bermotor.	Tingkat Kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk perdagangan dan jasa sebesar 70 dBA dan untuk permukiman 55+3 dBA.	1. Melakukan penanaman tanaman peredam bising dengan jenis tanaman yang mempunyai tajuk tebal dengan daun yang rindang seperti glodokan tiang, pohon pinang, puring telor, bunga asoka, puring tisu, walisongo dan pucuk merah pada lokasi RUMIJA.	Sepanjang ruas Jalan Wirosari - Sulursari Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan - Doplang - Cepu sepanjang 65,960 km.	Selama pengoperasian jalan berlangsung	a. Pelaksana : DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Grobogan - DLH Kabupaten Blora

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.2.	Peningkatan Limpasan Air Larian	Berasal dari berkurangnya daerah resapan air yang mengakibatkan genangan pada saat musim hujan.	Tidak genangan pada badan jalan	2. Melakukan pemeliharaan dan peremajaan tanaman dengan cara penyiraman setiap hari, pemupukan secara rutin serta mengganti tanaman yang sudah mati dengan tanaman yang baru sehingga fungsi tanaman tersebut dapat meredam kebisingan.	Sepanjang ruas Jalan Wirosari - Sulursari - Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan - Doplang - Cepu sepanjang 65,960 km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	a. Pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> • DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah b. Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> • DLHK Provinsi Jawa Tengah • DLH Kabupaten Blora • DLH Kabupaten Grobogan • DPUPR Kabupaten Blora • DPUPR Kabupaten Grobogan
			1. Melakukan pembersihan dan pemeliharaan saluran tepi jalan. 2. Melakukan perbaikan gorong - gorong, saluran drainase dan talud jika terdapat timbunan dari kegiatan preservasi jalan. 3. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat untuk melakukan penghimbauan kepada masyarakat agar tidak membuang limbah domestik atau limpasan hujan ke saluran tepi jalan melainkan ke saluran drainase perkotaan. 4. Melakukan kajian drainase perkotaan yang terintegrasi. 5. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk mengendalikan limpasan drainase diluar <i>catchment</i> area saluran tepi jalan. 6. Melakukan penanaman pohon di sepanjang jalan, selain berfungsi untuk meresapkan air, juga akan membantu				

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.3.	Gangguan Keselamatan Pengguna Jalan	Berasal dari jalan yang rusak atau berlubang sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km.	Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.	<p>penyerapan emisi GRK dari kendaraan bermotor yang melewati.</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. Melakukan pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan menyediakan petugas pengatur lalu lintas. Melakukan pemasangan dan pemeliharaan marka jalan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 tentang Marka Jalan. Melakukan pemberian fasilitas penyebrangan di pusat kegiatan (permukiman, sekolah, dan masjid). Pengaturan jarak pandang yang aman bagi pengemudi (jalur pengelak). Pemasangan <i>guardrail</i>. Segera melakukan perbaikan atau penanganan pada jalan yang mengalami kerusakan seperti adanya lubang yang bisa membahayakan bagi pengemudi kendaraan. 	<p>Sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km</p>	Selama pengoperasian jalan berlangsung	<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Blora DLH Kabupaten Grobogan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.4.	Peningkatan Peluang Berusaha	Peningkatan peluang berusaha disebabkan oleh kegiatan operasional ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang sepanjang 65,960 km karena kendaraan yang menggunakan Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu dari luar daerah atau	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	<p>8. Melakukan pemasangan perlengkapan jalan.</p> <p>9. Memperbaiki geometrik jalan.</p> <p>10. Melakukan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).</p> <p>11. Melakukan tindakan penanganan sementara seperti memasang himbauan (berupa banner) pada jarak 25m sebelum ruas jalan yang rusak pada dua arah lalu lintas untukantisipasi pengguna jalan agar bisa lebih hati-hati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus (Kabupaten Grobogan) • Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora) 	Selama pengoperasian jalan berlangsung	<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DLHK Provinsi Jawa Tengah • DLH Kabupaten Blora • DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.5.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat disebabkan oleh kegiatan operasional ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat menjadi lebih positif dari sebelum adanya kegiatan operasional ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km.	<p>1. Memberikan informasi mengenai kegiatan operasional dan preservasi ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km.</p> <p>2. Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap dampak dampak komponen transportasi seperti peningkatan limpasan air permukaan, gangguan keselamatan lalu lintas dan peningkatan peluang berusaha.</p> <p>3. Meningkatkan kualitas jalan serta adanya pemeliharaan rutin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus (Kabupaten Grobogan) Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora) 	Selama pengoperasian jalan berlangsung	<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Blora DLH Kabupaten Grobogan
B.	Kegiatan preservasi jalan						
B.1.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Berasal dari aktifitas pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan pada ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km	Tidak terjadi gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	<p>1. Melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas meliputi rambu informasi adanya kegiatan konstruksi dan mengarahkan pergerakan menerus untuk dapat mengambil jalur lain pada titik persimpangan strategis, rambu hati-hati pada pekerjaan proyek, rambu batasan kecepatan, dan memasang <i>flash lamp</i> di beberapa titik khususnya awal pekerjaan konstruksi dan pita pembatas area pekerjaan proyek yang diberikan bahan yang</p>	<p>Sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Doplang – Cepu sepanjang 65,960 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.</p>	Selama kegiatan preservasi jalan berlangsung	<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Blora DLH Kabupaten Grobogan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>berbahaya di malam hari.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan pemberian rambu lalu lintas/tanda/lampu dapat ditempatkan di sekitar jalan yang dekat dengan lokasi penempatan material dan dialan keluar masuk penempatan material. 3. Membuat pos jaga dan penyediaan petugas lalu lintas. 4. Melakukan pengaturan lalu lintas keluar masuk area proyek dan di persimpangan. 5. Melakukan manajemen waktu pengangkutan, dengan memobilisasi barang atau orang diluar jam puncak pergerakan, dan saat jam masuk kerja, pekerja konstruksi tidak dilakukan bersamaan dengan mobilisasi angkutan barang. 6. Melakukan pengaturan lalu lintas keluar masuk proyek. 7. Melakukan pembatasan angkutan material sesuai dengan ijin dari DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah. 8. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bora, Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan, serta Satlantas Polres Kabupaten Bora dan Satlantas Polres Kabupaten Grobogan, 			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Perhubungan Kabupaten Bora • Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan • Satlantas Polres Kabupaten Bora • Satlantas Polres Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>serta DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah terkait rute pengangkutan material dan izin pengangkutan.</p> <p>9. Menyediakan tempat khusus untuk penempatan material dengan kapasitas yang memadai agar tidak mengganggu pengguna jalan.</p> <p>10. Mengupayakan material ditata dengan rapi dan tidak ditaruh atau tercecer di badan jalan.</p> <p>11. Melakukan perencanaan sesuai geometrik jalan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dari angkutan orang maupun barang.</p> <p>12. Memperhatikan pengaturan lalu lintas pada tahapan konstruksi, untuk mengurangi adanya antrian maupun kecelakaan untuk jalan-jalan yang berpotongan dengan jalan eksisting.</p> <p>13. Melakukan penyusunan skema manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan jika ada kegiatan preservasi jalan.</p> <p>14. Melakukan pengaturan buka tutup lalu lintas, dan jalur alternatif untuk menghindari titik lokasi yang dilakukan penanganan dengan berkoordinasi dengan instansi</p>			

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
B.2.	Peningkatan Timbunan Limbah Padat Domestik	Berasal dari jumlah timbunan limbah padat domestik yang dihasilkan dari pekerja konstruksi jika dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.	Tidak ada timbunan limbah padat sepanjang ruas Jalan Wirosari - Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan - Cepu sepanjang 65,960 km	<p>15. Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas pada masing-masing segmen yang dilakukan penanganan untuk memberikan informasi ke masyarakat.</p> <p>1. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R.</p> <p>2. Penyediaan tempat sampah terpilah (organik dan anorganik) di beberapa spot yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p> <p>3. Penyediaan Tempat Penampungan Sampah (TPS) sementara kedap air di lokasi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.</p> <p>4. Pengangkutan limbah padat dari TPS ke TPA akan bekerja sama dengan pihak ketiga.</p>	Sepanjang ruas Jalan Wirosari - Sulursari Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan - Doplang - Cepu sepanjang 65,960 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.	Selama kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan berlangsung	<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DLHK Provinsi Jawa Tengah • DLH Kabupaten Blora • DLH Kabupaten Grobogan
B.3.	Terbukanya Kesempatan Kerja	Proses Penerimaan tenaga kerja	Terekrutnya tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat sekitar yang memenuhi kualifikasi kegiatan.	<p>1. Memberikan informasi dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait kesempatan kerja kegiatan preservasi jalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus 	Satu kali setiap adanya perekrutan tenaga kerja	<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DLHK Provinsi Jawa

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
B.4.	Peningkatan Peluang Berusaha	Peningkatan peluang berusaha disebabkan oleh kegiatan preservasi jalan.	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	<p>2. Memaksimalkan perekrutan tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat sekitar ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Dopleng – Cepu sepanjang 65,960 km melalui masyarakat bina marga (mas bima) dan kelompok masyarakat (pok mas) untuk penerimaan tenaga kerja.</p> <p>1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha (warung) di sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Dopleng – Cepu sepanjang 65,960 km.</p> <p>2. Memberikan informasi mengenai kegiatan preservasi jalan pada ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Dopleng – Cepu sepanjang 65,960 km.</p>	<p>(Kabupaten Grobogan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora) 	Selama adanya kegiatan preservasi jalan berlangsung	<p>Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Kabupaten Blora DLH Kabupaten Grobogan Dinperinaker Kabupaten Blora Disnakertrans Kabupaten Grobogan
B.5.	Perubahan dan Sikap Masyarakat	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat diakibatkan dari kegiatan preservasi jalan.	Perubahan positif pada persepsi dan sikap masyarakat.	<p>1. Memberikan informasi kepada warga masyarakat sepanjang ruas Jalan Wirosari – Sulursari – Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan – Dopleng – Cepu sepanjang 65,960 km.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus (Kabupaten Grobogan) Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora) 	Selama adanya kegiatan preservasi jalan berlangsung	<p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Blora DLH Kabupaten Grobogan <p>a. Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah <p>b. Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<p>Grobogan - Doplang - Cepu sepanjang 65,960 km setiap kali akan dilakukan kegiatan preservasi jalan.</p> <p>3. Memaksimalkan perekrutan tenaga kerja dari warga masyarakat sekitar ruas Jalan Wirosari - Sulursari - Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan - Doplang - Cepu sepanjang 65,960 km.</p> <p>4. Berkoordinasi dengan pemangku wilayah jika ada kegiatan preservasi jalan.</p>	<p>(Kabupaten Grobogan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Jati, Kecamatan Randublutung, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora) 		<p>Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Kabupaten Blora DLH Kabupaten Grobogan

B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	Kegiatan Operasional Jalan								
A.1.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat Kebisingan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu untuk	Berasal dari kegiatan operasional jalan yang diakibatkan kendaraan bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengukuran tingkat kebisingan di ruas Jalan Wirosari - Sulursari - Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan - Doplang - Cepu. Pemantauan tingkat 	<ul style="list-style-type: none"> Titik koordinat 7°9'23.386"LS 111°10'14.128"BT (Seberang Pasar Pandanharum pada ruas Jalan Wirosari-Sulursari- 	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Grobogan DLH Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		perdagangan dan jasa sebesar 70 dBA dan untuk permukiman 55+3 dBA		kebisingan menggunakan baku tingkat kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. <ul style="list-style-type: none"> Pihak pemrakarsa perlu melakukan kegiatan pemantauan tingkat kebisingan 6 bulan sekali sesuai RKL-RPL. 	Singget/Batas Kabupaten Blora <ul style="list-style-type: none"> Titik koordinat 7°9'53.975"LS 111°29'38.411"BT (Samping Pasar Kedungtuban pada ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu) 		(9)	Blora	Grobogan <ul style="list-style-type: none"> Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora
A.2.	Peningkatan Limpasan Air Larian	Tidak terjadinya gangguan pada badan jalan	Berasal dari berkurangnya daerah resapan air yang mengakibatkan genangan pada saat musim hujan.	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dilakukan dengan observasi pengecekan terhadap jalan yang berlubang, saluran drainase dari sampah, kegiatan di rumaja. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. 	Sepanjang ruas Jalan Wirosari - Sultursari Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan - Doplang - Cepu sepanjang 65,960 km	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Blora DLH Kabupaten Grobogan DPUPR Kabupaten Blora DPUPR Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan
A.3.	Gangguan Keselamatan Pengguna Jalan	Tidak kecelakaan lalu lintas.	Berasal dari jalan yang rusak atau berlubang sepanjang ruas Jalan Wirosari - Sultursari - Singget/Batas Kabupaten Blora	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dilakukan dengan pengecekan observasi fasilitas lalu lintas berupa rambu lalu lintas, marka jalan dan trotoar pejalan kaki, CCTV, dan PJU. Data yang terkumpul 	Sepanjang ruas Jalan Wirosari - Sultursari Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Blora DLH Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan - Cepu sepanjang 65,960 km.	dianalisis secara deskriptif-analitis. <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Inspeksi Keselamatan Jalan secara berkala (bisa dilakukan Internal Instansi penyelenggara jalan). Melakukan Audit Keselamatan Jalan secara berkala (Tim Ahli Independen). 	Grobogan - Doplang - Cepu sepanjang 65,960 km			Grobogan <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Dinas Perumahan dan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan
A.4.	Peningkatan Peluang Berusaha	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	Peningkatan peluang berusaha disebabkan kegiatan operasional ruas Jalan Wirosari - Sulursari - Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan - Doplang - Cepu sepanjang 65,960 km karena banyak kendaraan yang menggunakan Jalan Wirosari - Sulursari - Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus (Kabupaten Grobogan) Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora) 	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Blora DLH Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.5.	Perubahan dan Sikap Masyarakat	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat lebih positif dari adanya kegiatan operasional ruas Jalan Wirosari - Sulursari - Singget/Batas Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat disebabkan oleh kegiatan operasional ruas Jalan Wirosari - Sulursari - Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus (Kabupaten Grobogan) Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora) 	6 bulan sekali	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Blora DLH Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan
B.	Kegiatan preservasi jalan								
B.1.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Tidak terjadi gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	Berasal dari aktivitas kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dilakukan melalui pengecekan fasilitas lalu lintas berupa rambu lalu lintas, pemasangan pemberitahuan jika ada kegiatan preservasi jalan. Melakukan pemantauan pada petugas pengatur lalu lintas pada saat kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Sepanjang ruas Jalan Wirosari - Sulursari - Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Singget/Batas Kabupaten Grobogan - Cepu sepanjang 65,960 km 	Jika ada kegiatan	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Blora DLH Kabupaten Grobogan Dinas 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				<p>preservasi jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. Melakukan Inspeksi Keselamatan Jalan secara berkala (bisa dilakukan Internal Instansi penyelenggara jalan). Melakukan pemantauan petugas pengatur lalu lintas saat kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan. 	<p>pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.</p>			<p>Perhubungan Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan dan Perhubungan Kabupaten Blora Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan Satlantas Polres Kabupaten Blora Satlantas Polres Kabupaten Grobogan 	<p>Kabupaten Grobogan</p>
B.2.	<p>Peningkatan Timbunan Limbah Padat Domestik</p>	<p>Tidak ada timbunan limbah padat sepanjang ruas Jalan Wirosari - Sulursari Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan</p>	<p>Berasal dari jumlah timbunan limbah padat domestik yang dihasilkan pekerja konstruksi jika dilakukan kegiatan preservasi jalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengecekan tersedianya tempat sampah pilah dua (organik dan anorganik) di beberapa spot yang dilakukan kegiatan preservasi jalan. Melakukan pengecekan tidak adanya timbunan sampah yang berada di lokasi kegiatan preservasi jalan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara visual dan perhitungan jumlah limbah padat domestik yang dihasilkan. 	<p>Sepanjang ruas Jalan Wirosari - Sulursari Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan</p> <p>- Doplang - Cepu sepanjang 65,960 km pada lokasi yang dilakukan kegiatan preservasi jalan.</p>	<p>Jika ada kegiatan preservasi jalan</p>	<p>DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>DLHK Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Kabupaten Blora DLH Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.3.	Terbukanya Kesempatan Kerja	Bertambahnya kesempatan kerja setempat	Proses Perekrutan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan tersampainya informasi perekrutan tenaga kerja kepada warga masyarakat sekitar ruas Jalan Wirosari - Sulursari - Singget/Batas Kabupaten Blora dan ruas Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan - Doplang - Cepu sepanjang 65,960 km. Mendata jumlah tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat sekitar yang terekrut. 	Kantor pelaksanaan kegiatan preservasi jalan.	Dilakukan satu kali jika ada kegiatan preservasi jalan berlangsung	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Blora DLH Kabupaten Grobogan Dinperinaker Kabupaten Blora Disnakertrans Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan
B.4.	Peningkatan Peluang Berusaha	Munculnya minimal 1 usaha baru yang dikelola oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	Peningkatan peluang berusaha yang diakibatkan kegiatan preservasi jalan.	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus (Kabupaten Grobogan) Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora) 	Dilakukan satu kali jika ada kegiatan preservasi jalan berlangsung	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Blora DLH Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan
B.5.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Perubahan persepsi dan sikap lebih positif	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat diakibatkan dari kegiatan preservasi jalan.	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data primer menggunakan metode <i>survey</i> dengan panduan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jalan. Data yang terkumpul 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus (Kabupaten Grobogan) 	Dilakukan satu kali jika ada kegiatan preservasi jalan berlangsung	DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> DLHK Provinsi Jawa Tengah DLH Kabupaten Blora DLH Kabupaten Grobogan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah u.p. DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Blora u.p. DLH Kabupaten Blora

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6) dianalisis secara deskriptif-analitis.	(7) • Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Cepu (Kabupaten Blora)	(8)	(9)	(10) Grobogan	(11) • Bupati Grobogan u.p. DLH Kabupaten Grobogan

